



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

SULASMI, Perempuan, lahir di Ngawi tanggal 21 April 1968, pekerjaan ibu rumah-tangga, beralamat di Jln. Swasembada Barat XXV, No. 52, RT. 008. RW. 011, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Nik 3172026104680012; dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor kami selaku Kuasanya; **MARSUDI M, S.S., S.H., M.H., DIAN SULISTYONO, S.H., M.H., TARULI SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan MISRAN, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM RANTAI EMAS KEADILAN**; berkantor dan beralamat di Jl. Kampus Unkris, No. 51, Kel. Pondok Gede, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17411, Telp.Fax. 021-84983777; demikian berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 08/SK/LBH-REK/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023 (*terlampir*) selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMBANTAH**

LAWAN

1. **HOKIJANTO WIJAYA**; laki-laki, dahulu beralamat di Taman Teratai E-13, No. 84, RT. 004. RW. 012, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, Banten; sekarang beralamat di Citra 5, Blok C1/ 7, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta; selanjutnya mohon disebut sebagai **TERBANTAH**;
2. Dan
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ AGRARIA DAN TATA RUANG (BPN/ ATR) KOTA JAKARTA UTARA**; beralamat di Jln. Melur, No. 10, RT. 005. RW. 013, Kel. Rawabadak, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **TURUT TERBANTAH;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 Agustus 2023 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 576/PdtBth/2023/PN Jkt.Utr;

Telah membaca relaas-relaas panggilan para pihak dalam perkara gugatan ini;

Telah membaca Berita Acara Sidang dalam perkara ini pada persidangan pertama hari Rabu tanggal 6 September 2023;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 Agustus 2023 dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa hari sidang Rabu, tanggal 6 September 2023, PeLawan / Pembantah hadir, Terlawan / Terbantah tidak hadir dan Turut Terlawan / Turut Terbantah tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan sidang pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil pihak Terlawan / Terbantah dan Turut Terlawan / Turut Terbantah untuk hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023, Pelawan / Pembantah hadir, Terlawan / Terbantah hadir dan Turut Terlawan / Turut Terbantah tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan sidang pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil pihak Terlawan / Terbantah untuk hadir dipersidangan ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Pencabutan Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, hterlawan wa pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, Pelawan / Pembantah hadir, Terlawan / Terbantah hadir dan Turut Terlawan / Turut Terbantah tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak di upayakan melalui proses mediasi, dan selama dalam proses mediasi Pelawan / Pembantah dengan suratnya tanggal 20 Desember 2023, Pelawan / Pembantah mencabut surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi pelengkap penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidak diatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada persidangan yang ditetapkan itu, disertai saksi-saksi untuk diperiksa dan membawa surat keterangan yang akan dipergunakan (Pasal 121 ayat (1) HIR/145 RBg) ;

Di dalam Buku Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 58 dituliskan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Terlawan / Terbantah belum memberikan jawaban tetapi jika Terlawan / Terbantah sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapatkan persetujuan dari Terlawan / Terbantah (hal ini tidak diatur dalam HIR atau R.Bg, tetapi ada dalam Pasal 271, dan Pasal 272 Rv) ;

Menimbang, bahwa M. YAHYA HARAHAP, SH., dalam bukunya yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA, Penerbit Sinar Grafika, 2005, halaman 82 disebutkan : meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara), apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata gugatan wanprestasi register Nomor 576/Pdt.G /2023/PN Jkt.Utr ini belum ada jawaban dari Terlawan / Terbantah ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Pencabutan Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN. Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv tersebut tentang pencabutan perkara perdata juga dapat pula dipedomani adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 361/1983 tanggal 11 April 1984 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 31/1981 tanggal 22 Maret 1982, yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

- selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Pelawan / Pembantah berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Terlawan / Terbantah ;
- setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Terlawan / Terbantah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara gugatan perlawanan register perkara Nomor 576/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr yang diajukan oleh Pelawan / Pembantah tersebut tidak merugikan kepentingan Terlawan / Terbantah, karena Terlawan / Terbantah belum menjawab gugatan Pelawan / Pembantah yang diajukan oleh Pelawan / Pembantah. Karenanya pencabutan perkara gugatan perdata Gugatan tersebut, tidak bertentangan dengan hukum acara, maka pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pelawan / Pembantah tersebut patut dikabulkan dan harus dinyatakan register perkara perdata gugatan wanprestasi Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Gugatan wanprestasi dalam register Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr oleh Pelawan / Pembantah tersebut, maka secara hukum hubungan antara Pelawan / Pembantah dengan dan Terlawan / Terbantah kembali dalam keadaannya semula seperti sebelum ada gugatan wanprsetasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan wanprestasi dinyatakan dicabut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan wanprestasi register Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan *a quo* dicabut oleh Pelawan / Pembantah sedangkan proses pendaftaran dan pemanggilan para pihak telah berlangsung, maka merujuk ketentuan Pasal 181 HIR/Pasal 192 R.Bg dan Pasal 182 HIR/Pasal 193 R.Bg sehingga ongkos perkara yang timbul sebagai akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Pelawasn / Pembantah ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Pencabutan Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN. Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal dari HIR/R.Bg dan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering* = Reglemen Acara Perdata) Staaatsblad 1847-52 Jo 1849-63, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam register Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencoret perkara perdata gugatan perceraian Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN Jkt.Utr dari dalam buku register perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 308.000,-(tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah)

Demikianlah dalam musyawarah Majelis Hakim ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami Maryono, SH.,M.Hum., sebagai Ketua R. Rudi Kindarto, S.H dan Erly Soelistyarini, S.H.,M.Hum keduanya sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tanpa dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H.,M.Hum.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Pencabutan Nomor 576/Pdt.Bth/2023/PN. Jkt. Utr



Perincian Biaya :

| | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| 1. PNBP | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| 3. Penggandaan Berkas | Rp. | 9.600,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 10.000 .- |
| 5. Panggilan | Rp. | 154.000 .- |
| 6. PNBP . P dan T | Rp. | 20.000 |
| 7. Wessel Delegasi..... | Rp. | - |
| 8. Meterai | Rp. | 120.000,- |
| Jumlah | Rp. | 308.600,- |

(tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah)